

## RINGKASAN

### **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

1. Penerbitan POJK mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK BMPK BPR BMPD BPRS) yang mencabut POJK No.49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan PBI No.13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disusun memperhatikan keselarasan kebijakan pengaturan melalui pendekatan *principle based*, dan pengharmonisasian dengan ketentuan BMPK dan BMPD yang berlaku bagi bank umum, serta selaras dengan ketentuan terkini lainnya yang berlaku bagi BPR dan BPRS.
2. POJK BMPK BPR BMPD BPRS terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) pasal dalam 10 (sepuluh) Bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Dasar Perhitungan BMPK dan BMPD, Bab III BMPK dan BMPD kepada Pihak Terkait, Bab IV BMPK dan BMPD kepada Pihak Tidak Terkait, Bab V Pelampauan BMPK dan BMPD, Bab VI Penyelesaian Pelanggaran BMPK dan BMPD serta Pelampauan BMPK dan BMPD, Bab VII Perlakuan BMPK dan BMPD Tertentu, Bab VIII Tata Cara Penyampaian Laporan BMPK dan BMPD serta Koreksi Laporan BMPK dan BMPD, Bab IX Ketentuan Peralihan, dan Bab X Ketentuan Penutup.
3. Pokok pengaturan POJK BMPK BPR BMPD BPRS antara lain:
  - a. Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana
    - 1) BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Peminjam atau Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
    - 2) BPR dan BPRS dilarang:
      - a) membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR dan BPRS untuk memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK atau BMPD.
      - b) memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK atau BMPD.
  - b. Pihak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
  - c. BMPK dan BMPD kepada Pihak Terkait
    - 1) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
    - 2) Cakupan Pihak Terkait yang mengalami perubahan:

- a) Penambahan kriteria pihak terkait yaitu mencakup perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS yang secara langsung atau tidak langsung:
    - (1) memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS secara sendiri atau bersama-sama;
    - (2) melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR atau BPRS, dengan atau tanpa perjanjian tertulis, sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR/ atau BPRS;
    - (3) memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR atau BPRS; dan/atau
    - (4) memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR atau BPRS.
  - b) Penghapusan hubungan keluarga besan.
- d. BMPK dan BMPD Kepada Pihak Tidak Terkait
- 1) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
  - 2) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
  - 3) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
- e. Perlakuan BMPK dan BMPD Tertentu
- 1) Pengecualian perhitungan BMPK atau BMPD meliputi:
    - a) Penempatan Dana Antar Bank pada bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah;
    - b) Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh agunan yang memenuhi persyaratan tertentu;
    - c) Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang memenuhi persyaratan tertentu;
    - d) Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain melalui skema kerja sama Lembaga Pengayom yang memenuhi persyaratan tertentu;
    - e) Penyaluran Dana BPRS yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.
  - 2) Pengecualian dari pengertian Kelompok, meliputi:
    - a) Pembiayaan dengan pola kemitraan inti plasma yang memenuhi persyaratan tertentu;

- b) Pembiayaan kepada organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak dengan persyaratan tertentu.
- 3) Pengecualian dari pengertian Pihak Terkait untuk pembiayaan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria Pihak Terkait, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan memenuhi persyaratan tertentu.
- 4) Pengecualian dari ketentuan BMPK pada BPR atau BMPD pada BPRS untuk Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR atau BPRS dengan persyaratan:
- a) didasarkan pada evaluasi yang telah mempertimbangkan penerapan manajemen risiko;
  - b) menyampaikan surat pemberitahuan segera kepada OJK paling sedikit memuat pernyataan dan informasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR/BPRS lain.
- f. Laporan BMPK BPR atau BMPD BPRS disampaikan secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Pelaporan BPR atau BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan BMPK atau BMPD, perorangan atau perusahaan yang memiliki kriteria pengendali yang merupakan Pihak Terkait, dan perhitungan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Perhitungan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK ini mencakup seluruh Peminjam BPR dan Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang telah ada sebelum POJK ini berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR dan BPRS.
- i. POJK ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan (23 November 2022), yaitu pada tanggal 23 Februari 2023.
- j. Ketentuan terkait pengecualian dari ketentuan BMPK pada BPR dan BMPD pada BPRS untuk Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank Dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain sebagaimana diatur dalam POJK ini mulai berlaku tanggal 1 April 2023.

## **FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

### **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

**1. Apa latar belakang penyempurnaan ketentuan mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS sebagaimana POJK ini?**

- a. Dalam rangka tetap menjaga stabilitas serta mendorong peningkatan kinerja BPR dan BPRS, kebijakan yang saat ini diatur dalam ketentuan stimulus yaitu pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) BPRS dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS yang akan berakhir pada 31 Maret 2023, perlu untuk tetap diatur dalam suatu ketentuan.
- b. Untuk mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana atau penyaluran dana serta untuk menyelaraskan ketentuan BMPK dan BMPD yang berlaku dengan ketentuan terkini bagi BPR dan BPRS maupun Bank Umum dan Bank Umum Syariah, antara lain ketentuan pelaporan BPR dan BPRS melalui sistem pelaporan OJK, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS, BMPK Bank Umum dan BMPD Bank Umum Syariah, diperlukan penyesuaian beberapa pokok pengaturan terkait BMPK BPR dan BMPD BPRS.

**2. Apa saja cakupan prinsip kehati-hatian bagi BPR dan BPRS dalam memberikan penyediaan dana kepada peminjam atau penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas?**

Termasuk dalam prinsip kehati-hatian antara lain penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

Selain itu BPR dan BPRS juga perlu memperhatikan antara lain POJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

**3. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan BPR dan BPRS untuk menghindari pelanggaran BMPK dan BMPD?**

BPR dan BPRS dilarang membuat perikatan dan menetapkan persyaratan kewajiban bagi BPR dan BPRS yang akan menyebabkan pelanggaran BMPK atau BMPD, serta dilarang memberikan penyediaan dana atau penyaluran dana yang menyebabkan pelanggaran BMPK atau BMPD.

**4. Bagaimana dasar perhitungan BMPK dan BMPD?**

Perhitungan BMPK untuk kredit dan BMPD untuk pembiayaan berdasarkan baki debit kredit atau pembiayaan, sementara untuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain berdasarkan nominal penempatan dana antar bank.

**5. Berapa besar BMPK dan BMPD yang diatur dalam POJK ini?**

- a. BMPK dan BMPD kepada pihak terkait paling tinggi 10% dari modal BPR atau BPRS.
- b. BMPK dan BMPD kepada pihak tidak terkait:
  - 1) dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain paling tinggi 20% dari modal BPR atau BPRS.
  - 2) yang merupakan 1 (satu) peminjam atau nasabah penerima fasilitas paling tinggi 20% dari modal BPR atau BPRS.
  - 3) yang merupakan 1 (satu) kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas paling tinggi 30% dari modal BPR atau BPRS.

**6. Apakah perubahan pengaturan mengenai pihak terkait BPR dan BPRS dalam POJK ini?**

Terdapat penambahan kriteria pihak terkait dalam POJK ini yaitu perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung:

- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS secara sendiri atau bersama-sama;
- b. melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR atau BPRS, dengan atau tanpa perjanjian tertulis, sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS;
- c. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR atau BPRS; dan/atau
- d. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR atau BPRS.

**7. Apakah penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria pihak terkait dapat dikategorikan sebagai penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait?**

Bisa yaitu dalam hal penyediaan dana atau penyaluran dana dimaksud digunakan untuk keuntungan pihak terkait.

**8. Apakah perubahan pengaturan kriteria hubungan keuangan dalam menggolongkan peminjam atau nasabah penerima fasilitas dalam suatu kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas, dalam POJK ini?**

Hubungan keuangan antar Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

- a. Terdapat bantuan keuangan dari satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas kepada peminjam atau nasabah penerima fasilitas lain dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan atau badan usaha yang menerima bantuan keuangan, antara lain keputusan untuk melakukan pembagian dividen dan/atau perubahan pengurus; dan/atau
- b. Terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha peminjam atau nasabah penerima fasilitas dengan peminjam atau nasabah

penerima fasilitas lain sehingga terdapat ketergantungan antar peminjam atau nasabah penerima fasilitas lain yang dapat dibuktikan sehingga terdapat ketergantungan antar peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang mengakibatkan:

- 1) salah satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
- 2) ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

**9. Apa saja yang dapat menyebabkan penyediaan dana BPR atau penyaluran dana BPRS dikategorikan pelampauan BMPK atau BMPD?**

- a. penurunan modal BPR atau BPRS;
- b. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas; dan/atau
- c. perubahan ketentuan.

**10. Bagaimana langkah penyelesaian pelanggaran BMPK dan BMPD?**

- a. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran BMPK atau BMPD paling lama:
  - 1) 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK atau BMPD bulan yang bersangkutan; atau
  - 2) 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pelanggaran BMPK atau BMPD.
- b. BPR dan BPRS wajib menyelesaikan rencana tindak tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada OJK.

**11. Bagaimana langkah penyelesaian pelampauan BMPK dan BMPD?**

- a. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh penurunan modal BPR atau BPRS, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas:
  - 1) 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan BMPK atau BMPD bulan yang bersangkutan; atau
  - 2) 10 (sepuluh) hari kerja sejak OJK menetapkan pelampauan BMPK atau BMPD.
- b. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh perubahan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya perubahan ketentuan.
- c. BPR dan BPRS wajib menyelesaikan rencana tindak tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama:
  - 1) 9 (sembilan) bulan untuk pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh penurunan modal BPR atau BPRS.

- 2) 12 (dua belas) bulan untuk pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas.
- 3) 18 (delapan belas) bulan untuk pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh perubahan ketentuan.

**12. Bagaimana target waktu penyelesaian pelanggaran atau pelampauan BMPK atau BMPD atas penempatan dana antar bank yang tidak memiliki jatuh tempo?**

Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana tindak disampaikan kepada OJK.

**13. Bagaimana target waktu penyelesaian pelanggaran atau pelampauan BMPK atau BMPD atas penyediaan dana atau penyaluran dana dengan sisa jangka waktu penyediaan dana atau penyaluran dana sampai dengan jatuh tempo lebih pendek daripada target waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam POJK ini?**

Target waktu penyelesaian paling lama sampai dengan penyediaan dana atau penyaluran dana jatuh tempo.

**14. Apa syarat untuk bagian penyediaan dana atau penyaluran dana yang dijamin oleh pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD?**

- a. jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
- b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan;
- c. mempunyai jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana; dan
- d. tidak dijaminkan kembali.

**15. Apa syarat untuk Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD?**

- a. terdapat kesepakatan antara:
  1. BPR atau BPRS yang melakukan Penempatan Dana Antar Bank; dan
  2. BPR atau BPRS lain yang menerima Penempatan Dana Antar Bank, melalui skema kerja sama antar BPR atau BPRS lain sebagai lembaga pengayom; dan
- b. untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR atau BPRS.

**16. Apa syarat kredit atau pembiayaan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria pihak terkait dapat dikecualikan sebagai kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait?**

- a. ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR atau BPRS yang bersangkutan.
- b. didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan sebagaimana pedoman pemberian Kredit atau Pembiayaan masing-masing BPR atau BPRS yang diberikan secara wajar dengan kriteria minimal:

- 1) memiliki kemampuan mengembalikan Kredit atau Pembiayaan yang diterima;
- 2) tidak ada perlakuan khusus antar pegawai BPR atau BPRS dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan; dan
- 3) sesuai dengan tujuan dan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan yang diatur dalam pedoman perkreditan atau Pembiayaan masing-masing BPR atau BPRS.

**17. Apa syarat penyaluran kredit atau pembiayaan kepada beberapa peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang merupakan organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak dapat dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam atau kelompok penerima fasilitas:**

- a. pihak pengendali tidak menerima keuntungan dari Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas;
- b. pengendalian hanya untuk penerapan tata kelola; dan
- c. laporan keuangan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas tidak wajib dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pihak pengendali.

**18. Apa syarat penyediaan dana atau penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan/atau BPRS lain dapat dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD?**

- a. Penempatan dana antar bank dilakukan untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain bersifat sementara dan BPR atau BPRS tidak dalam kondisi permasalahan struktural.
- b. Penyediaan dana atau penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antar bank dilakukan paling tinggi 30% dari modal BPR atau BPRS, meliputi seluruh pihak terkait dan pihak tidak terkait BPR atau BPRS.
- c. Penempatan dana antar bank berupa tabungan dan/atau deposito.
- d. Penyediaan dana atau penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antar bank dilakukan dengan:
  - 1) didasarkan pada evaluasi yang telah mempertimbangkan penerapan manajemen risiko, antara lain:
    - a) proyeksi kebutuhan dana didasarkan data dan informasi yang valid dari BPR atau BPRS penerima Penempatan Dana Antar Bank;
    - b) jangka waktu penempatan dan pengembalian Penempatan Dana Antar Bank disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan dana; dan
    - c) rencana tindak penyelesaian permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain yang menerima penempatan dana, termasuk proyeksi dan mekanisme penyaluran kas masuk yang diprioritaskan untuk pelunasan dana yang ditempatkan oleh BPR atau BPRS lain.
  - 2) menyampaikan surat pemberitahuan segera kepada OJK yang paling sedikit memuat pernyataan dan informasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain.

**19. Bagaimana perhitungan penempatan dana antar bank dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain?**

- a. Contoh 1:

Apabila BPR X telah melakukan penempatan dana pada BPR A (Pihak Tidak Terkait) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR X, BPR X dapat melakukan penempatan dana pada BPR A dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR X.

Penempatan dana BPR X dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas kepada seluruh BPR atau BPRS termasuk BPR A paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR X.

b. Contoh 2:

Apabila BPRS Y telah melakukan penempatan dana pada seluruh Pihak Terkait (termasuk BPRS C) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS Y, BPRS Y dapat melakukan penempatan dana dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPRS C (Pihak Terkait) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS Y. Penempatan dana BPRS Y dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas kepada seluruh BPRS termasuk BPRS C paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS Y.

c. Contoh 3:

Apabila BPR Z telah melakukan penempatan dana pada seluruh Pihak Terkait (termasuk BPR D) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR Z dan pada BPR E (Pihak Tidak Terkait) sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR Z, maka BPR Z dapat melakukan penempatan dana dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas pada seluruh BPR atau BPRS Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait termasuk BPR D dan BPR E paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR Z.

**20. Bagaimana pengaturan mengenai pelaporan terkait BMPK atau BMPD pada POJK ini?**

Penyampaian laporan BMPK atau BMPD dilakukan secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR dan BPRS berupa informasi Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana diatur dalam POJK mengenai pelaporan bank perkreditan Rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan OJK, termasuk terkait batas waktu penyampaian laporan, sanksi pelanggaran pelaporan, dan/atau koreksi laporan dalam kondisi normal dan dalam keadaan kahar.

**21. Bagaimana penerapan perubahan pengaturan terkait BMPK dan BMPD pihak terkait sebagaimana POJK ini?**

Seluruh Peminjam BPR dan Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang telah ada sebelum POJK ini berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR dan BPRS diperhitungkan sebagai Pihak Terkait sebagaimana POJK ini.